



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Abdul Roesdiyadi Bin Kartijah;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 12 Juni 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Harjamukti Rt.02 Rw.09, Kelurahan Katiasa, Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- II Nama lengkap : Imam A. Pamungkas Bin As. Karta Atmaja;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 29 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Kepudang Rt.04 Rw.03, Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 18 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/127/VI/2021/Reskrim tanggal 18 Juni 2021;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim PN Sepanjang oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2021
sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Irianto, S.H., MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Griya Mukti Asri C 172 Rt.002 Rw.005 Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/SK/2021/PN Pml tanggal 01 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PNPml tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Abdoel Roediyadi dan Terdakwa II Imam A. Pamungkas bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing berupa hukuman penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) Unit Truck Bok Colt Diesel 100 Ps Warna Kuning No, Pol. D-8478-CW bermuatan anggur merah;
 2. 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) dus minuman keras jenis anggur merah;
 3. 1 (satu) bendel lak ban bekas warna kuning;
 4. 4 (empat) ikat tali sepatu;
 5. 1 (satu) buah senjata api mainan berbentuk pistol ;
 6. 1 (satu) buah tas punggung warna hijau yang berisi pakaian. Dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa Oman.
4. Menyatakan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum

Para Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedang Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa I ABDUL ROESDIYADI bin (alm) KARTIJAH bersama-sama Terdakwa II IMAM A. PAMUNGKAS bin (alm) AS. KARTA ATMAJA, OMAN (Daftar Pencarian Orang), SANI (Daftar Pencarian Orang), dan AGUS(Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 sekitar Pukul 18.30 WIB atau pada waktu-waktu lain pada Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Lingkar Utara Kelurahan Wanarejan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan :

"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."

Yang dilakukan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, OMAN, SANI, dan AGUS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Erwin Darmawan mengemudikan Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW dari arah Kota Semarang menuju Kota Cirebon, pada saat Kendaraan Bermotor Truck Mitusbishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW sampai di Jalan Raya Lingkar Utara Kelurahan Wanarejan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kendaraan yang dikemudikan saksi Erwin Darmawan dihadang Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN yang dinaiki

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN PmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, OMAN, SANI dan AGUS, saksi Erwin Darmawan kemudian menghentikan Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa II kemudian turun dari Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN, Terdakwa II kemudian memerintahkan saksi Erwin Darmawan turun dari Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW dan masuk ke Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN, saksi Erwin Darmawan kemudian mengikuti perintah Terdakwa II, Terdakwa I kemudian turun dari Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN dan menaiki Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa II kemudian juga naik ke Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membawa Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW ke Gunungsari Indramayu tanpa seizin saksi Erwin Darmawan;

- Bahwa saksi Erwin Darmawan pada saat sudah menaiki Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN kemudian bagian wajah saksi Erwin Darmawan ditempel lakban, kemudian kaki dan tangan saksi Erwin Darmawan diikat dengan menggunakan tali sepatu sehingga saksi Erwin Darmawan tidak bisa bergerak, saksi Erwin Darmawan kemudian dipukul pada bagian kepala dan leher, Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN kemudian berjalan hingga daerah Kabupaten Tegal, saat sampai dilapangan Bola di Kecamatan Balapulung, saksi Erwin Darmawan diturunkan;
- Bahwa saksi Erwin Darmawan kemudian melaporkan terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut, saksi Erwin Darmawan kemudian melakukan pemeriksaan di RSUD Santa Maria Pemalang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :04/SM/RM/XXVIII/I/2021 tanggl 2 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frida Dwi Anggarini terhadap saksi Erwin Darmawan, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan korban saat diperiksa: Sadar Baik

Keadaan Umum : Compos Mentis

Vital Sign : Nadi: 71x/mnt, Suhu:36 derajat celsius, TD:
130/90 mmHg Pernafasan : 20 x/mnt

Tangan dan Kaki : Luka bekas diikat, kemerahan dan memar

Diagnosa : Visum Et Repertum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 150/PID.B/2021/PN PM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-Kesimpulan

: Luka kemerahan, memar didaerah kaki dan

tangan dikarenakan benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, OMAN, SANI, dan AGUS, PT. Putra Bungsu Sentosa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, OMAN, SANI, dan AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I ABDUL ROESDIYADI bin (alm) KARTIJAH bersama-sama Terdakwa II IMAM A. PAMUNGKAS bin (alm) AS. KARTA ATMAJA, OMAN (Daftar Pencarian Orang), SANI (Daftar Pencarian Orang), dan AGUS(Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 sekitar Pukul 18.30 WIB atau pada waktu-waktu lain pada Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Lingkar Utara Kelurahan Wanarejan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan :

"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."

Yang dilakukan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, OMAN, SANI, dan AGUS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Erwin Darmawan mengemudikan Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW dari arah Kota Semarang menuju Kota Cirebon, pada saat Kendaraan Bermotor Truck Mitusbishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW sampai di Jalan Raya Lingkar Utara Kelurahan Wanarejan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kendaraan yang dikemudikan saksi Erwin Darmawan dihadang Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN yang dinaiki Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, OMAN, SANI dan AGUS, saksi Erwin Darmawan kemudian menghentikan Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa II kemudian turun dari Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN, Terdakwa II kemudian memerintahkan saksi Erwin Darmawan turun dari Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW dan masuk ke Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: saksi Erwin Darmawan kemudian mengikuti perintah Terdakwa II, Terdakwa I kemudian turun dari Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN dan menaiki Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa II kemudian juga naik ke Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membawa Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW ke Gunungsari Indramayu tanpa seizin saksi Erwin Darmawan;

- Bahwa saksi Erwin Darmawan pada saat sudah menaiki Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN kemudian bagian wajah saksi Erwin Darmawan ditempel lakban, kemudian kaki dan tangan saksi Erwin Darmawan diikat dengan menggunakan tali sepatu sehingga saksi Erwin Darmawan tidak bisa bergerak, saksi Erwin Darmawan kemudian dipukul pada bagian kepala dan leher, Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN kemudian berjalan hingga daerah Kabupaten Tegal, saat sampai dilapangan Bola di Kecamatan Balapulang, saksi Erwin Darmawan diturunkan, saksi Erwin Darmawan kemudian melaporkan terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, OMAN, SANI, dan AGUS, PT. Putra Bungsu Sentosa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, OMAN, SANI, dan AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. ERWIN DARMAWAN bin SLAMET RIYADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi mobil yang saksi sopiri telah dibegal atau dirampok oleh Para Terdakwa dan teman-temannya. Seingat saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB dijalan raya lingkaran utara ikut Kelurahan Wanarejan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa barang-barang yang telah dirampok oleh Para Terdakwa dan teman-temannya berupa 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman keras. Pada waktu kejadian mobil yang saksi bawa adalah truck box colt diesel 100Ps warna kuning Nopol. : D-8478-CW. Mobil tersebut milik perusahaan tempat dimana saksi bekerja sebagai sopir, yaitu PT PBS (Putra Bungsu Sentosa) ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan pembegalan atau pencurian tersebut ada 5 orang yang tidak saksi kenal dan pada waktu melakukan pembegalan mereka membawa senjata api jenis pistol berwarna hitam ;

- Bahwa cara Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan pembegalan atau pencurian terhadap saksi yaitu mereka melakukan pembegalan dengan cara kelima orang tersebut dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna hitam, lalu pada waktu saksi sedang berjalan di jalan raya lingkaran utara pemalang truck yang saksi kemudian dipepet oleh mobil tersebut, setelah itu turun 2 orang dari mobil dan kedua orang tersebut saksi lihat masing-masing membawa senjata api jenis pistol lalu berjalan menuju ke arah truck yang saksi kemudian sehingga saksi berhenti lalu mereka berdua mendekati saksi dan mengatakan pada saksi *"Saya dari pihak Kepolisian, kamu turun terus masuk ke dalam mobil itu untuk menemui komandan saya"* lalu saksi turun dari truck yang saksi kemudian lalu saksi dibawa masuk ke dalam mobil Avanza ;
- Bahwa sesampainya didekat mobil saksi langsung didorong untuk masuk ke dalam mobil dan setelah didalam mobil saksi dipukuli dari kepala hingga kaki dan muka saksi diikat dengan menggunakan lakban warna kuning serta tangan dan kaki saksi diikat dengan menggunakan lakban serta tali sepatu sehingga saksi tidak bisa bergerak sama sekali kemudian saksi dibawa pergi dengan menggunakan mobil Avanza tersebut lalu saksi dibuang dilapangan bola di daerah Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal sedangkan truck yang saksi kemudian tadi dibawa kabur oleh kelompok orang tersebut.
- Bahwa seingat saksi yang berada didalam mobil Avanza tersebut ada 3 orang karena yang 2 orang lagi membawa pergi mobil box yang saksi kendarai sedangkan pelaku yang telah memukul dan membuang saksi ditengah jalan seingat saksi bukan Para Terdakwa itu tapi sepertinya mereka teman-temannya Para Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi yang menyuruh saksi turun dari mobil box yang saksi sopiri adalah Terdakwa Imam Pamungkas dan setelah saksi turun dia pula yang membawa saksi masuk kedalam mobil Avanza tersebut dan pada waktu dia menyuruh saksi turun dan membawa saksi masuk kedalam mobil Avanza Terdakwa Imam Pamungkas sambil menodongkan pistol ke arah saksi sehingga saksi merasa ketakutan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah senjata api mainan bentuk pistol tersebut adalah pistol yang ditodongkan kepada saksi dan sering sekali karena setiap kali saksi bergerak saksi langsung dipukul dengan menggunakan pistol tersebut ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami memar dibagian wajah dan kepala bagian belakang akibat dipukuli didalam mobil Avanza ;

- Bahwa selain truck berisi minuman keras ada barang lain yang sempat dibawa oleh Para Terdakwa dan teman-temannya yaitu tas saksi yang berisikan baju, dompet yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merk Oppo warna hitam ;
- Bahwa pada waktu berada didalam mobil Avanza dan dipukuli oleh mereka, saksi tidak melakukan perlawanan karena muka, kaki dan tangan saksi diikat dengan menggunakan lakban berwarna kuning dan tali sepatu sehingga saksi susah sekali untuk bergerak ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel dan 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman keras jenis Anggur Merah seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa dan teman-temannya tidak meminta ijin pada saksi untuk mengambil truck tersebut beserta isinya ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa truck, anggur merah dan tas tersebut milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya sedangkan barang berupa lakban, tali sepatu dan pistol tersebut milik Para Terdakwa dan teman-temannya ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI II. KUSWOYO bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena mobil truck box milik perusahaan yang dikemudikan oleh karyawan saksi yang bernama Erwin darmawan telah menjadi korban pembegalan atau perampokan ;
- Bahwa Saksi Erwin Darmawan bekerja di perusahaan ekspedisi PT. PBS (Putra Bungsu Santosa) sebagai pengemudi atau sopir sedangkan saksi sebagai salah satu pengurus dikantor tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 23.40 WIB karena saksi diberitahu oleh pihak Polres Pemalang, pada waktu itu saksi diberitahu kalau saksi Erwin Darmawan telah menjadi korban perampokan di jalan raya lingkaran utara ikut Kelurahan Wanarejan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan saksi Erwin Darmawan dibuang dilapangan bola di daerah Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Barang-barang yang telah dirampok oleh Para Terdakwa dan teman-temannya berupa 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman keras. Pada waktu kejadian

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil yang dibawa oleh saksi Erwin Darmawan adalah truck box colt diesel 100Ps warna kuning Nopol. : D-8478-CW ;

- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mobil tersebut saksi beli 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa awalnya saksi Erwin Darmawan mengemudikan mobil truck box colt diesel 100Ps dengan muatan berupa 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman keras jenis Anggur Merah dari Semarang menuju kearah Kabupaten Subang ;
- Bahwa setahu saksi 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman keras jenis Anggur Merah merk Orang Tua tersebut milik pabrik PT. Ganeshia yang beralamat di Kawasan Candi Kendal yang memproduksi minuman tersebut ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI III. DAVID SAPUTRO bin BUNGSU SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena mobil truck box milik perusahaan yang dikemudikan oleh karyawan saksi yang bernama Erwin darmawan telah menjadi korban pembegalan atau perampokan ;
- Bahwa Saksi Erwin Darmawan bekerja di perusahaan ekspedisi PT. PBS (Putra Bungsu Santosa) sebagai pengemudi atau sopir sedangkan saksi sebagai Manager dikantor tersebut. PT. PBS (Putra Bungsu Santosa) bergerak dalam bidang ekspedi / transportasi yang bekerjasama dengan perusahaan untuk melakukan pengiriman barang hasil produksi dari perusahaan lainnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 23.40 WIB karena saksi diberitahu oleh pihak Polres Pemalang, pada waktu itu saksi diberitahu kalau saksi Erwin Darmawan telah menjadi korban perampokan dijalan raya lingkaran utara ikut Kelurahan Wanarejan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan saksi Erwin Darmawan dibuang dilapangan bola didaerah Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Awalnya saksi Erwin Darmawan mengemudikan mobil truck box colt diesel 100Ps dengan muatan berupa 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman keras jenis Anggur Merah dari Semarang menuju kearah Kabupaten Subang untuk mengirim barang tersebut ke distributor PT. AMS Subang ;
- Bahwa barang-barang yang telah dirampok oleh Para Terdakwa dan teman-temannya berupa 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman keras. Pada waktu kejadian mobil yang dibawa oleh saksi Erwin Darmawan adalah truck box colt diesel 100Ps warna kuning Nopol. : D-8478-CW ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang saksi 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman keras jenis Anggur Merah merk Orang Tua tersebut milik pabrik PT. Ganesha yang beralamat di Kawasan Candi Kendal yang memproduksi minuman tersebut dan akan dikirim ke distributor PT. AMS Subang. Perusahaan kami memang mempunyai kontrak kontrak kerja dengan PT. Ganesha dalam hal pengangkutan / transportasi barang. Perusahaan kami pada waktu mengangkut barang tersebut ada surat jalannya ;

Atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan masing-masing Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. ABDUL ROESDIYADI Bin KARTJAH;

- Bahwa Terdakwa I diajukan kepersidangan ini karena Terdakwa I telah mengambil truck beserta isinya milik PT. Putra Bungsu Sentosa. Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB di jalan lingkaran utara ikut Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 01.30 WIB di jalan kampung Desa Gunungsari Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu. Pada waktu ditangkap Terdakwa I tidak melakukan perlawanan. Pada waktu Terdakwa I mengambil mobil truck beserta isinya milik PT. Putra Bungsu Sentosa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Imam A Pamungkas, saudara Agus, saudara Sani dan saudara Oman ;
- Bahwa pada waktu itu truck tersebut isinya 425 dus Anggur Merah Cap Orangtua tapi sebelumnya Terdakwa I dan teman-teman tidak tahu apa isi dari truck tersebut ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan teman-teman mengambil truck tersebut dengan menggunakan alat berupa satu senjata api mainan berbentuk pistol. Pistol tersebut milik teman Terdakwa I yang bernama saudara Sani ;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman pada waktu mengambil truck tersebut yaitu awalnya Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa Imam Pamungkas, saudara Agus, saudara Sani dan saudara Oman dengan menggunakan mobil rental Avanza warna silver setelah itu kami berlima pergi dengan tujuan ke Surabaya dan sesampainya di POM bensin didaerah Mangkang Semarang kami beristirahat. Pada waktu kami beristirahat tersebut kami melihat ada truck yang sedang membawa 425 dus Anggur Merah cap Orangtua lalu kami sepakat untuk mengikuti truck tersebut. Sesampainya di jalan lingkaran utara ikut Desa Wanarejan Utara Kecamatan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- teman-teman Pemalang kami memepet truck tersebut sehingga sopir truck tersebut (saksi Erwin Darmawan) berhenti kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Imam Pamungkas turun dari dalam mobil Avanza dan berjalan menghampiri truck tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Imam Pamungkas mendekati saksi Erwin Darmawan dan mengatakan "Turun, kamu dipanggil komandan Terdakwa I" sambil menodongkan senjata api mainan berbentuk pisto sehingga saksi Erwin Darmawan ketakutan dan akhirnya langsung turun dari mobil truck dan menghampiri mobil Avanza milik kami dan dia langsung kami dorong agar masuk kedalam mobil Avanza kemudian Terdakwa I dan Terdakwa Imam Pamungkas disuruh oleh saudara Oman untuk membawa mobil truck tersebut ketempat yang sudah kami sepakati sebelumnya yaitu di Gunungsari Indramayu sedangkan saksi Erwin Darmawan berada didalam mobil Avanza bersama dengan saudara Oman, saudara Sani dan saudara Agus. Setelah sampai di Gunungsari Indramayu Terdakwa I dan Terdakwa Imam Pamungkas menunggu kedatangan saudara Oman, saudara Sani dan saudara Agus sampai sekitar 3 jam kemudian truck tersebut dibawa pergi oleh saudara Oman, saudara Sani dan saudara Agus sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa Imam Pamungkas membawa mobil Avanza untuk dikembalikan kerental tapi baru berjalan sekitar 0,5 Km Terdakwa I dan Terdakwa Imam Pamungkas ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Polres Pemalang ;
 - Bahwa peran Terdakwa I hanya membawa mobil truck tersebut sedangkan yang mengikat saksi Erwin Darmawan adalah teman -teman Terdakwa I yang ada didalam mobil Avanza karena Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur membawa truck tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa I dan teman-teman mempunyai niat untuk mengambil mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di POM bensin didaerah Mangkang Semarang ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan teman-teman mengambil mobil tersebut adalah akan menjual mobil truck beserta isinya tersebut dan hasilnya penjualannya akan kami bagi ;
 - Bahwa Terdakwa I dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ijin dari yang berhak ;

TERDAKWA II. IMAM A. PAMUNGKAS Bin AS. KARTA ATMAJA:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II diajukan kepersidangan ini karena Terdakwa II telah mengambil truck beserta isinya milik PT. Putra Bungsu Sentosa. Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB di jalan lingkar utara ikut Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 01.30 WIB di jalan kampong Desa Gunungsari Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu. Pada waktu ditangkap Terdakwa II tidak melakukan perlawanan. Pada waktu Terdakwa II mengambil mobil truck beserta isinya milik PT. Putra Bungsu Sentosa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Imam A Pamungkas, saudara Agus, saudara Sani dan saudara Oman ;
 - Bahwa pada waktu itu truck tersebut isinya 425 dus Anggur Merah Cap Orangtua tapi sebelumnya Terdakwa II dan teman-teman tidak tahu apa isi dari truck tersebut ;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa II dan teman-teman mengambil truck tersebut dengan menggunakan alat berupa satu senjata api mainan berbentuk pistol. Pistol tersebut milik teman Terdakwa II yang bernama saudara Sani ;
 - Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman pada waktu mengambil truck tersebut yaitu awalnya Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa Imam Pamungkas, saudara Agus, saudara Sani dan saudara Oman dengan menggunakan mobil rental Avanza warna silver setelah itu kami berlima pergi dengan tujuan ke Surabaya dan sesampainya di POM bensin didaerah Mangkang Semarang kami beristirahat. Pada waktu kami beristirahat tersebut kami melihat ada truck yang sedang membawa 425 dus Anggur Merah cap Orangtua lalu kami sepakat untuk mengikuti truck tersebut. Sesampainya di jalan lingkar utara ikut Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang kami memepet truck tersebut sehingga sopir truck tersebut (saksi Erwin Darmawan) berhenti kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Imam Pamungkas turun dari dalam mobil Avanza dan berjalan menghampiri truck tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Imam Pamungkas mendekati saksi Erwin Darmawan dan mengatakan "Turun, kamu dipanggil komandan Terdakwa II" sambil menodongkan senjata api mainan berbentuk pisto sehingga saksi Erwin Darmawan ketakutan dan akhirnya langsung turun dari mobil truck dan menghampiri mobil Avanza milik kami dan dia langsung kami dorong agar masuk kedalam mobil Avanza kemudian Terdakwa II dan Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Pamungkas disidur oleh saudara Oman untuk membawa mobil truck tersebut ketempat yang sudah kami sepakati sebelumnya yaitu di Gunungsari Indramayu sedangkan saksi Erwin Darmawan berada didalam mobil Avanza bersama dengan saudara Oman, saudara Sani dan saudara Agus. Setelah sampai di Gunungsari Indramayu Terdakwa II dan Terdakwa Imam Pamungkas menunggu kedatangan saudara Oman, saudara Sani dan saudara Agus sampai sekitar 3 jam kemudian truck tersebut dibawa pergi oleh saudara Oman, saudara Sani dan saudara Agus sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa Imam Pamungkas membawa mobil Avanza untuk dikembalikan kerental tapi baru berjalan sekitar 0,5 Km Terdakwa II dan Terdakwa Imam Pamungkas ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Polres Pemalang ;

- Bahwa peran Terdakwa II hanya membawa mobil truck tersebut sedangkan yang mengikat saksi Erwin Darmawan adalah teman -teman Terdakwa II yang ada didalam mobil Avanza karena Terdakwa II dan Terdakwa I langsung kabur membawa truck tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II dan teman-teman mempunyai niat untuk mengambil mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di POM bensin didaerah Mangkang Semarang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II dan teman-teman mengambil mobil tersebut adalah akan menjual mobil truck beserta isinya tersebut dan hasilnya penjualannya akan kami bagi ;
- Bahwa Terdakwa II dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ijin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 unit Truk 100 PS wama kuning Nopol D 8478 CW bemuatan anggur merah ;
- 1 bandel lakban bekas wama kuning ;
- 4 ikat tali sepatu ;
- 1 buah senjata api mainan bentuk pistol ;
- 1 buah tas pinggang ;
- 329 Dus minuman keras jenis Anggur Merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperhatikan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 04/SM/RM/XXVIII/I/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frida Dwi Anggarini terhadap saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar Pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Lingkar Utara Kelurahan Wanarejan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, OMAN, SANI, dan AGUS telah mengambil barang ;
- Bahwa benar awalnya saksi Erwin Darmawan mengemudikan Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW dari arah Kota Semarang menuju Kota Cirebon, pada saat Kendaraan Bermotor Truck Mitusbishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW sampai di Jalan Raya Lingkar Utara Kelurahan Wanarejan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kendaraan yang dikemudikan saksi Erwin Darmawan dihadang Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN yang dinaiki Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, OMAN, SANI dan AGUS ;
- Bahwa benar saksi Erwin Darmawan kemudian menghentikan Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa II kemudian turun dari Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN, Terdakwa II kemudian memerintahkan saksi Erwin Darmawan turun dari Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW dan masuk ke Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN, saksi Erwin Darmawan kemudian mengikuti perintah Terdakwa II, Terdakwa I kemudian turun dari Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN dan menaiki Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW,
- Bahwa benar Terdakwa II kemudian juga naik ke Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membawa Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW ke Gunungsari Indramayu tanpa seizin saksi Erwin Darmawan;
- Bahwa saksi Erwin Darmawan pada saat sudah menaiki Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN kemudian bagian wajah saksi Erwin Darmawan ditempel lakban, kemudian kaki dan tangan saksi Erwin Darmawan diikat dengan menggunakan tali sepatu sehingga saksi Erwin Darmawan tidak bisa bergerak, saksi Erwin Darmawan kemudian dipukul pada bagian kepala dan leher, Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN kemudian berjalan hingga daerah Kabupaten Tegal, saat sampai dilapangan Bola di Kecamatan Balapulang, saksi Erwin

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Erwin Darmawan kemudian melaporkan terjadinya pengambilan barang-barang dengan kekerasan tersebut, saksi Erwin Darmawan kemudian melakukan pemeriksaan di RSUD Santa Maria Pematang;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor :04/SM/RM/XXVIII/I/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frida Dwi Anggarini terhadap saksi Erwin Darmawan, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan korban saat diperiksa: Sadar Baik

Keadaan Umum : Compos Mentis

Vital Sign : Nadi: 71x/mnt, Suhu:36 derajat celsius, TD: 130/90 mmHg Pernafasan : 20 x/mnt

Tangan dan Kaki : Luka bekas diikat, kemerahan dan memar

Diagnosa : Visum Et Repertum

Kesimpulan : Luka kemerahan, memar didaerah kaki dan tangan dikarenakan benda tumpul

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, OMAN, SANI, dan AGUS, PT. Putra Bungsu Sentosa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa truck, anggur merah adalah milik PT. Putra Bungsu Sentosa dan tas milik saksi korban Erwin sedangkan barang berupa lakban, tali sepatu dan pistol tersebut adalah milik Para Terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan pencurian ;
3. Didahului, disertai atau dimiliki dengan jalan kekerasan atau semacam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kekerasan sendiri orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya ;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I bernama Abdul Roesdiyadi Bin Kartijah dan Terdakwa II. Imam A. Pamungkas Bin As. Karta Atmaja, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikannya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Lingkar Utara Kelurahan Wanarejan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, OMAN, SANI dan AGUS telah mengambil barang ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Erwin Darmawan mengemudikan Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW dari arah Kota Semarang menuju Kota Cirebon, pada saat Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW sampai di Jalan Raya Lingkar Utara Kelurahan Wanarejan Kecamatan Taman Kabupaten

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kendaraan yang dikemudikan saksi Erwin Darmawan dihadang Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN yang dinaiki Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, OMAN, SANI dan AGUS kemudian saksi Erwin Darmawan kemudian menghentikan Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa II kemudian turun dari Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN, Terdakwa II kemudian memerintahkan saksi Erwin Darmawan turun dari Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW dan masuk ke Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN, saksi Erwin Darmawan kemudian mengikuti perintah Terdakwa II, Terdakwa I kemudian turun dari Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN dan menaiki Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa II kemudian juga naik ke Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membawa Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW ke Gunungsari Indramayu tanpa seizin saksi Erwin Darmawan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa bersama-sama dengan OMAN, SANI, dan AGUS PT. Putra Bungsu Sentosa berupa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel dan 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman keras jenis anggur Merah mempunyai nilai ekonomis seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Didahului, disertai atau dimiliki dengan jalan kekerasan atau semacam kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat kejadian, bagian wajah saksi Erwin Darmawan ditempel lakban, kemudian kaki dan tangan saksi Erwin Darmawan diikat dengan menggunakan tali sepatu sehingga saksi Erwin Darmawan tidak bisa bergerak, saksi Erwin Darmawan kemudian dipukul pada bagian kepala dan leher, Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN kemudian berjalan hingga daerah Kabupaten Tegal, saat sampai dilapangan Bola di Kecamatan Balapulang, saksi Erwin Darmawan diturunkan. Saksi Erwin Darmawan kemudian melaporkan terjadinya pengambilan barang-barang dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeerasan tersebut, saksi Erwin Darmawan kemudian melakukan pemeriksaan di RSUD Santa Maria Pematang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 04/SM/RM/XXVIII/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frida Dwi Anggarini terhadap saksi Erwin Darmawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan korban saat diperiksa: Sadar Baik

Keadaan Umum : Compos Mentis

Vital Sign : Nadi: 71x/mnt, Suhu:36 derajat celcius, TD:
130/90 mmHg Pernafasan : 20 x/mnt

Tangan dan Kaki : Luka bekas diikat, kemerahan dan memar

Diagnosa : Visum Et Repertum

Kesimpulan : Luka kemerahan, memar didaerah kaki dan tangan dikarenakan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 (tiga) ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Abdul Roesdiyadi Bin Kartijah dan Terdakwa II. Imam A. Pamungkas Bin As. Karta Atmaja dalam mengambil barang tersebut dilakukan bersama-sama dengan OMAN, SANI, dan AGUS dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa II turun dari Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN lalu Terdakwa II memerintahkan saksi Erwin Darmawan turun dari Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW dan masuk ke Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN, saksi Erwin Darmawan kemudian mengikuti perintah Terdakwa II, Terdakwa I kemudian turun dari Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN dan menaiki Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa II kemudian juga naik ke Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membawa Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Kendaraan D 8478 CW ke Gunungsari

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indramayu tanpa saksi Erwin Darmawan sedangkan ketiga pelaku lain yaitu OMAN, SANI, dan AGUS bertugas melakukan kekerasan terhadap saksi korban Erwin Darmawan dengan cara pada saat saksi Erwin Darmawan sudah menaiki Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN kemudian bagian wajah saksi Erwin Darmawan ditempel lakban, kemudian kaki dan tangan saksi Erwin Darmawan diikat dengan menggunakan tali sepatu sehingga saksi Erwin Darmawan tidak bisa bergerak, saksi Erwin Darmawan kemudian dipukul pada bagian kepala dan leher, Kendaraan Bermotor Xenia Nomor Kendaraan E 1218 CN kemudian berjalan hingga daerah Kabupaten Tegal, saat sampai dilapangan Bola di Kecamatan Balapulang, saksi Erwin Darmawan diturunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 (empat) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum yang meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban merasa trauma ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Truck Bok Colt Diesel 100 Ps warna kuning No, Pol. D-8478-CW bermuatan anggur merah;
- 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) dus minuman keras jenis anggur merah;
- 1 (satu) bendel lak ban bekas warna kuning;
- 4 (empat) ikat tali sepatu;
- 1 (satu) buah senjata api mainan berbentuk pistol ;
- 1 (satu) buah tas puggung warna hijau yang berisi pakaian.

Oleh karena barang-barang tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Oman maka barang-barang tersebut dipergunakan untuk perkara lain atas nama Oman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Roesdiyadi Bin Kartijah dan Terdakwa II. Imam A. Pamungkas Bin As. Karta Atmaja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Abdul Roesdiyadi Bin Kartijah dan Terdakwa II. Imam A. Pamungkas Bin As. Karta Atmaja, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Truck Bok Colt Diesel 100 Ps warna kuning No, Pol. D-8478-CW bermuatan anggur merah;
 - 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) dus minuman keras jenis anggur merah;
 - 1 (satu) bendel lak ban bekas warna kuning;
 - 4 (empat) ikat tali sepatu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah senjata api mainan berbentuk pistol ;

- 1 (satu) buah tas puggung warna hijau yang berisi pakaian.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Oman ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, MAS HARDI POLO, S.H dan SYAEFUL IMAM, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI TJAHYANINGTYAS, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh HARDIMAN WIJAYA PUTRA, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAS HARDI POLO, S.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H

SYAEFUL IMAM, S.H

PANITERA PENGGANTI,

DWI TJAHYANINGTYAS, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Pml